

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN PASANGKAYU.

Criminological Analysis of Children as Perpetrators of Sexual Violence in Pasangkayu Regency.

Putri Aulia^{a*}, Kamal Kamal^a, Fidyah Faramita Utami^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: auliaputri44245@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, E-mail: kamal741968@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, E-mail: ffutami@untad.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Kriminologi Anak; Kekerasan Seksual; Kabupaten Pasangkayu</p> <p>Artikel History Received: 2025-10-07 Accepted: 2025-11-06 Published: 2025-12-10</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>This study aims to criminologically examine the factors that cause children to become perpetrators of sexual violence in Pasangkayu Regency and to analyze efforts to address it. The research focus includes two main issues: (1) the factors that drive children to commit rape against other children, and (2) the forms of prevention efforts undertaken by law enforcement agencies. This research uses an empirical method with a qualitative approach. The research findings indicate that the main causes of children committing rape are a lack of parental supervision, negative peer influence, exposure to pornographic content, and alcohol consumption. Mitigation efforts are carried out preventively through counseling, character education, and raising legal awareness, as well as repressively through rapid action by police officers on every report received. This research confirms that synergy between families, communities, educational institutions, and law enforcement agencies is a key factor in preventing and addressing sexual crimes committed by children in Pasangkayu Regency.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kriminologis faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Pasangkayu serta menganalisis upaya penanggulangannya. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak, dan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab anak melakukan kejahatan perkosaan meliputi kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh negatif lingkungan pergaulan, paparan konten pornografi, dan konsumsi minuman beralkohol. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif melalui penyuluhan, pendidikan karakter, dan peningkatan kesadaran hukum; secara represif kepolisian setempat segera menindak lanjuti dan memproses laporan</p>

yang masuk. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam pencegahan dan penanganan kejahatan seksual oleh anak di Kabupaten Pasangkayu.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan keberlanjutan suatu negara¹. Anak merupakan generasi penerus yang menentukan arah dan masa depan suatu bangsa. Masa kanak-kanak merupakan fase krusial bagi pembentukan kepribadian, moral, dan karakter. Namun, perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang begitu cepat telah membawa dampak negatif terhadap perilaku anak, termasuk meningkatnya kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku kejahatan, termasuk kejahatan berat seperti tindakan asusila yang penanganannya kompleks dan memerlukan penanganan khusus². Setiap orang tua pasti berharap agar anaknya dapat berkembang secara maksimal dalam aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Namun, kenyataannya, proses perkembangan anak sering kali menghadapi berbagai hambatan. Lingkungan sosial, pergaulan yang tidak sehat, serta kurangnya pengawasan dari orang tua dapat memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku anak³.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menyerang, atau memiliki konotasi seksual terhadap tubuh dan hak reproduksi seseorang secara melawan hukum atau tanpa persetujuan⁴. Kekerasan seksual bukan hanya berupa pemerkosaan dan pencabulan, tetapi juga tindakan non-verbal dan verbal yang mengandung unsur paksaan⁵.

¹ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.

² Doddy Hermawan, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 98, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.265>.

³ Septiana Agustin and Jauhan Budiwan, "Pengaruh Faktor Daya Serap Terhadap Tumbuh Kembang Anak Melalui Lingkungan Pendidikan Dan Pola Asuh Orangtua The Influence of Absorption Factors on Child Development through the Educational Environment and Parenting Patterns," *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development Available* 1, no. 1 (2021): 36–46, https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/absorbent_mind.

⁴ AL hiday Nur et al., "Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (2024): 437–42, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>.

⁵ Puja Riani Nasution and Muhammad Ridwan Lubis, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1459–64, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1389>.

Fenomena anak sebagai pelaku kekerasan seksual di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pasangkayu, memperlihatkan adanya masalah struktural yang perlu dikaji secara mendalam dari sudut pandang kriminologi. Fokus kajian kriminologi terletak pada individu yang melakukan tindak kejahatan itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan jahat. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat bawaan atau kecenderungan pribadi, pengaruh lingkungan sosial dan kondisi ekonomi di sekitarnya, maupun faktor-faktor lain yang turut berperan. Seorang ahli hukum yaitu Paul Separovic mengemukakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan⁶, yaitu Faktor Internal (Biologis dan Psikologis) dan Faktor Eksternal (Sosial, situasi, tempat dan waktu). Faktor internal meliputi Biologis dan Psikologis seseorang. Faktor Biologis yaitu terkait dengan umur, jenis kelamin, serta kondisi fisik yang dapat mempengaruhi kecenderungan dalam melakukan kejahatan⁷. Sedangkan faktor psikologis meliputi gangguan mental (depresi berat), gangguan kepribadian (antisosial, psikopati) atau trauma emosional yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Faktor eksternal berhubungan dengan situasi keluarga, ekonomi, lingkungan, media sosial, dan lain sebagainya.

Hampir seluruh aspek kehidupan manusia memiliki keterkaitan dengan hukum, maka hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Hal ini wajar mengingat hukum berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat dengan tujuan utama untuk menjaga keamanan, mewujudkan kesejahteraan, serta menciptakan ketertiban sosial. Tujuan utama pembentukan Negara Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, negara khususnya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸. Pemulihan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari negara. Meskipun anak tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, ia tetap memiliki hak-hak mendasar yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan dukungan psikologis pascahukuman⁹. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan peran orang tua dan keluarga sebagai pihak utama, serta dukungan dari masyarakat, bangsa, dan negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara menyeluruh¹⁰.

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada hakikatnya bukan merupakan tujuan utama dalam proses penegakan hukum. Sistem peradilan pidana anak berlandaskan pada prinsip bahwa pemberian sanksi pidana hanyalah langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya mencapai keadilan. Sebelum menjatuhkan pidana, aparat penegak

⁶Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Buana Pusaka*, 2021, https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN_AJAR_KRIMINOLOGI.pdf.

⁷ Beby Suryani, *K r i m i n o l o g I*, ed. Agung Suharyanto (Percut SaiTuan, Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023).

⁸ Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

⁹ Abdul Wahid et al., "Restoration of Children's Rights after Imprisonment in the Perspective of State Responsibility," *European Journal of Law and Political Science* 3, no. 4 (2024): 1–6, <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.4.146>.

¹⁰ Zaini Miftach, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban)" 6, no. 05 (2018): 53–54.

hukum diwajibkan mengedepankan pendekatan lain yang lebih humanis, yakni melalui mekanisme *diversi* dan *restorative justice*. Meskipun demikian, pada perkara-perkara tertentu yang bersifat berat dan menimbulkan dampak serius seperti pembunuhan atau kekerasan seksual—penerapan *diversi* dan keadilan restoratif sering kali tidak dapat dilakukan karena mempertimbangkan tingkat bahaya dan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroiti masalah kekerasan seksual terhadap anak dari beragam perspektif. Misalnya, Yuliarti (2019) meneliti kekerasan seksual terhadap anak dengan fokus pada anak sebagai korban, sedangkan Cakra Laisyar (2014) meninjau aspek kriminologis terhadap anak pelaku perkosaan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Komang Yuris Pebi (2024) juga mengkaji kekerasan terhadap anak di Parigi Moutong, namun lebih menitikberatkan pada aspek viktimologi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap literatur kriminologi anak, namun belum banyak yang menyoroiti faktor-faktor kriminologis penyebab anak menjadi pelaku kekerasan seksual, khususnya dalam konteks sosial dan budaya di Kabupaten Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan karakteristik masyarakat yang heterogen baik dari segi etnis, budaya, maupun mata pencaharian. Secara geografis, wilayah ini memiliki sejumlah kecamatan yang sebagian besar berbatasan langsung dengan daerah pedesaan dan pesisir. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial masyarakat, termasuk pembentukan pola perilaku remaja. Data hasil pengamatan menunjukkan bahwa Kabupaten Pasangkayu memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks, di mana perkembangan teknologi dan media sosial semakin mempengaruhi perilaku generasi muda. Di sisi lain, pengawasan keluarga sering kali tidak maksimal, terutama pada keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah atau yang mengalami disfungsi dalam pola asuh. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku¹¹.

Keterbatasan penelitian terdahulu terletak pada belum adanya analisis mendalam mengenai peran lingkungan sosial, pengawasan keluarga, serta pengaruh media digital terhadap perilaku anak pelaku kekerasan seksual. Selain itu, sebagian penelitian hanya berfokus pada anak korban, sementara aspek perilaku dan motivasi anak pelaku belum banyak dibahas secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji faktor-faktor penyebab anak menjadi pelaku kekerasan seksual melalui pendekatan kriminologi, serta menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait di Kabupaten Pasangkayu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) faktor-faktor apa yang menyebabkan anak melakukan Kekerasan Seksual di Kabupaten Pasangkayu, dan (2) bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak pelaku Kekerasan Seksual. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pasangkayu, serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam mencegah terulangnya kasus serupa.

¹¹ Akbar Anugrah Fantono, “Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, no. November (2023): 41–45, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/23/25>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik¹², khususnya dalam penanganan anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Pasangkayu. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Pasangkayu (Unit PPA) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan anak pelaku kekerasan seksual dalam konteks hukum dan sosial di Pasangkayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pasangkayu

Menurut Abdulsyani penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi karena berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang menjadi penyebab individu melakukan kejahatan yang di mana faktor tersebut berasal dari dirinya sendiri. Faktor internal sendiri tergolong 2 kategori, yaitu umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat Umum yaitu terkait dengan umur dan jenis kelamin. Sedangkan faktor internal yang bersifat khusus yaitu terkait dengan keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, kesehatan mental, rendahnya mental, dan kebingungan¹³. Moralitas dari seseorang juga merupakan faktor yang termasuk dalam faktor internal, rendahnya moralitas dapat menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan pengaruh dari lingkungan luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Faktor ini meliputi: Waktu Kejahatan; Tempat Kejahatan; Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan (Faktor Pengawasan¹⁴);Faktor Ekonomi (kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran);Faktor media massa. Media massa dalam berbagai bentuknya seperti literatur (buku, majalah, komik) dan media audiovisual (film, televisi, video game, dan internet), berpotensi menjadi faktor pemicu perilaku kriminalitas karena paparan terhadap konten negatif termasuk pornografi dan penggambaran tindakan kriminal, dapat memberikan stimulasi dan dorongan bagi individu untuk melakukan perbuatan yang sama dan melanggar norma-norma yang berlaku.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2nd ed. (Mataram: Mataram University Press, n.d.), <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=289d4f9cb403c2da2c4a3c9f89587ba4844013c37707ff94964ec286ae7de50eJmltdHM9MTc2MDIyNzIwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=1f1cf124-d3af-6c81-0864-e20fd2f96d65&psq=Metode+penelitian+hukum+muhammad&u=a1aHR0cHM6Ly9vbmxpbmUuZmxpcGh0bWw1Lm>.

¹³ Eko Rahardjo Emilia Susanti, "HUKUM DAN KRIMINOLOGI," 2019, 1–9.

¹⁴ Nelvitia Purba, Amran Basri, and Disna Anum Siregar, *Kejahatan Dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*, vol. 14, 2017.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Pasangkayu, ditemukan bahwa fenomena kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menunjukkan kecenderungan meningkat dalam tiga tahun terakhir (2022–2024). Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasangkayu serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju, setidaknya terdapat beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur.

Tabel 1: Data Kasus Kejahatan Kekerasan Seksual Oleh Anak di Kabupaten Pasangkayu

No	Jenis Kejahatan	Tahun	Usia Pelaku	Jumlah Pelaku
1	Perkosaan	2022	13-14 Tahun	3 Orang
2	Pencabulan	2022	!5 Tahun	1 Orang
3	Pencabulan ITE	2023	17 Tahun	1 Orang

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Pasangkayu, 2022-2023

Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku merupakan anak laki-laki berusia 14–17 tahun. Data yang diperoleh dari Polres Pasangkayu menunjukkan adanya tiga kasus kekerasan seksual oleh anak dalam periode 2022–2023, dengan fokus penelitian pada kasus perkosaan yang dilakukan oleh tiga anak pelaku. Melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Pasangkayu dan pembina di LPKA Kelas II Mamuju, penelitian ini berhasil merekam profil pelaku, modus operandi, serta kondisi lingkungan sosial tempat anak tersebut tumbuh. Dengan demikian, pendekatan deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran empiris mengenai fenomena kriminalitas anak di wilayah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab anak melakukan tindak kekerasan seksual bersifat multidimensional, mencakup faktor individual, keluarga, dan lingkungan sosial.

1) Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Sebagian besar pelaku berasal dari keluarga yang tidak memberikan perhatian dan kontrol yang memadai terhadap perilaku anak. Orang tua lebih banyak bekerja di luar rumah sehingga pengawasan terhadap anak berkurang. Situasi ini membuat anak mencari figur atau pengaruh dari lingkungan pergaulan, yang tidak selalu positif.

2) Pengaruh Lingkungan Pergaulan dan Media Digital

Lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang menjadi salah satu faktor dominan. Anak sering menonton konten pornografi melalui gawai tanpa pengawasan, sehingga muncul persepsi keliru mengenai hubungan seksual. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan seksual dilakukan setelah anak bersama teman-temannya menonton video pornografi.

3) Konsumsi Minuman Beralkohol dan Faktor Lingkungan

Hasil wawancara dengan aparat kepolisian menunjukkan bahwa beberapa pelaku dalam keadaan dipengaruhi alkohol saat melakukan tindakan. Faktor lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan mendidik dengan baik juga berperan dalam membentuk perilaku menyimpang karena anak kurang mendapat bimbingan moral dan pendidikan karakter.

Temuan ini memperkuat teori Asosiasi Diferensial dari Edwin H. Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang. Selain itu, teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi juga relevan, di mana lemahnya ikatan sosial antara anak dengan keluarga dan masyarakat menyebabkan anak kehilangan kontrol terhadap perilaku.

Berbeda dengan penelitian Yuliarti (2019) dan Komang Yuris Pebi (2024) yang lebih menyoroti anak sebagai korban kekerasan seksual, penelitian ini berfokus pada anak sebagai pelaku, serta menekankan pengaruh lingkungan sosial lokal Pasangkayu sebagai faktor yang belum banyak dikaji sebelumnya. Inilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini dibanding penelitian terdahulu.

Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pelaku Anak di Kabupaten Pasangkayu

Upaya penanggulangan dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif.

1) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Tindakan ini berupaya meminimalkan peluang atau membatasi lingkungan yang kondusif bagi kejahatan. Contoh: ketika polisi melakukan patroli, pemasangan sistem keamanan (CCTV), peningkatan pencahayaan pada area yang rawan, serta program pengawasan komunitas¹⁵. Unit PPA Polres Pasangkayu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkala di sekolah-sekolah dan masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan anak. Selain itu, edukasi mengenai bahaya pornografi dan penggunaan media digital yang sehat juga diberikan kepada siswa dan orang tua. Kegiatan ini menunjukkan penerapan prinsip *early prevention* dalam kriminologi, yaitu pencegahan sejak dini dengan memperkuat kesadaran hukum dan moral.

2) Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuannya adalah menindak pelaku, menghentikan kejahatan, dan memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat umum. Ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses penjatuhan hukuman oleh pengadilan¹⁶. Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Pasangkayu, penegakan hukum terhadap anak pelaku dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan mengutamakan diversi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses penyidikan dilakukan secara sensitif terhadap anak dengan melibatkan psikolog dan petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Sementara itu, LPKA Kelas II Mamuju melaksanakan pembinaan melalui pendidikan agama, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan seperti menjahit dan pertukangan, guna mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan anak pelaku kekerasan seksual tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial akibat lemahnya fungsi keluarga dan kontrol sosial masyarakat. Pendekatan hukum semata tidak cukup tanpa dukungan pendidikan moral dan penguatan nilai-nilai sosial di lingkungan anak. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti korban, hasil penelitian ini memberikan perspektif baru dengan melihat anak sebagai pelaku yang tetap membutuhkan perlindungan dan pembinaan. Pendekatan kriminologi sosial yang digunakan dalam penelitian ini menegaskan bahwa kejahatan anak merupakan hasil dari proses belajar sosial yang salah, bukan semata karena niat jahat.

¹⁵ ET.AL Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Kekerasan Seksual*, ed. Agustiawan (Bandung: CV.MEDIA SAINS INDONESIA, 2021).

¹⁶ Kurnia Indriyanti Purnama Sari.

Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi dengan menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan hukum, pendidikan, dan sosial dalam menanggulangi kejahatan seksual yang melibatkan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Pasangkayu, maka dapat disimpulkan Faktor penyebab anak melakukan Kekerasan Seksual (pemeriksaan) terhadap anak di Kabupaten Pasangkayu meliputi faktor lingkungan, faktor pengawasan, dan faktor media digital. Faktor utama yang mendorong anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada penelitian ini meliputi pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, lemahnya pengawasan keluarga, serta akses yang tidak terkendali terhadap media digital yang memuat konten pornografi. Kemudian Upaya penanggulangan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Pasangkayu meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi hukum, dan penyuluhan bahaya kekerasan seksual yang menyasar pelajar dan masyarakat umum. Dan upaya represif dilakukan melalui aparat hukum yaitu kepolisian setempat yang sigap menindak lanjuti laporan yang masuk di kepolisian, perlindungan identitas anak, serta keterlibatan psikolog dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pemeriksaan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, lemahnya pengawasan keluarga menjadi faktor utama yang mendorong anak melakukan kejahatan kekerasan seksual. Oleh karena itu, disarankan agar orang tua meningkatkan keterlibatan dalam kehidupan anak, terutama dalam penggunaan media digital dan pergaulan sehari-hari. Pemerintah daerah bersama lembaga sosial juga perlu mengadakan program pendampingan keluarga dan sosialisasi mengenai pola asuh yang efektif untuk mencegah perilaku menyimpang pada anak.

Disarankan untuk meningkatkan edukasi dan lingkungan yang kondusif. Faktor lingkungan berperan besar dalam pembentukan perilaku anak. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi antara sekolah, lembaga keagamaan, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan edukatif. Pendidikan karakter dan penyuluhan mengenai bahaya kekerasan seksual serta dampak hukum bagi pelaku perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat pengawasan sosial yang rendah.

REFERENSI

- Agustin, Septiana, and Jauhan Budiwan. "Pengaruh Faktor Daya Serap Terhadap Tumbuh Kembang Anak Melalui Lingkungan Pendidikan Dan Pola Asuh Orangtua The Influence of Absorption Factors on Child Development through the Educational Environment and Parenting Patterns." *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development Available* 1, no. 1 (2021): 36–46. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/absorbent_mind.
- Akbar Anugrah Fantono. "Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, no. November (2023): 41–45. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/23/25>.
- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal*

- Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo. “Hukum Dan Kriminologi,” 2019, 1–9.
- Hermawan, Doddy, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 98. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.265>.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, ET.AL. *Kekerasan Seksual*. Edited by Agustiawan. Bandung: CV.MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- Maruli, Sahat. *Buku Ajar Kriminologi. Rajawali Buana Pusaka*, 2021. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/Bahan_Ajar_Kriminologi.pdf.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 2nd ed. Mataram: Mataram University Press, n.d. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=289d4f9cb403c2da2c4a3c9f89587ba4844013c37707ff94964ec286ae7de50eJmltdHM9MTc2MDIyNzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1f1cf124-d3af-6c81-0864-e20fd2f96d65&psq=Metode+penelitian+hukum+muhammad&u=a1aHR0cHM6Ly9vbmxbmUuZmxpcGh0bWw1Lm>.
- Nur, AL hiday, LM. Ricard Zeldi Putra, Samsir Andi, and Sapril Sapril. “Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (2024): 437–42. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.
- Puja Riani Nasution, and Muhammad Ridwan Lubis. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1459–64. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1389>.
- Purba, Nelvitia, Amran Basri, and Disna Anum Siregar. *Kejahatan Dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*. Vol. 14, 2017.
- Suryani, Beby. *K r i m i n o l o g i*. Edited by Agung Suharyanto. Percut SaiTuan, Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Wahid, Abdul, Jubair Jubair, Hamdan Rampadio, and Kartini Malarangan. “Restoration of Children’s Rights after Imprisonment in the Perspective of State Responsibility.” *European Journal of Law and Political Science* 3, no. 4 (2024): 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.4.146>.
- Zaini Miftach. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban)” 6, no. 05 (2018): 53–54.